

KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

PT Astra Graphia Tbk



**KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
PT Astra Graphia Tbk ("Perseroan")**

A. Pendahuluan

Sebagai komitmen Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman bagi seluruh karyawan, Perseroan memandang perlu untuk membuat kebijakan pencegahan tindak kekerasan seksual di Perseroan.

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Definisi

1. **"Tindak Kekerasan Seksual"** adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindakan sebagaimana diatur dalam butir D Kebijakan ini tentang Ruang Lingkup Tindak Kekerasan Seksual.
2. **"Korban"** adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Kekerasan Seksual yang merupakan karyawan Perseroan.
3. **"Pelaku"** adalah pihak yang melakukan Kekerasan Seksual yang merupakan karyawan Perseroan.
4. **"Saksi"** adalah karyawan Perseroan yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang Tindak Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan Tindak Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Kekerasan Seksual.

D. Ruang Lingkup Tindak Kekerasan Seksual

Tindak Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Penyiksaan seksual;
- d. Eksploitasi seksual;
- e. Perbudakan seksual;
- f. Kekerasan seksual berbasis elektronik
- g. Perkosaan;
- h. Perbuatan cabul;
- i. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- j. Tindakan lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Prinsip Dasar Pelaporan Tindak Kekerasan Seksual

Penyampaian laporan Tindak Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Korban atau Saksi harus memberikan informasi, bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, atau dugaan yang jelas antara terjadinya Kekerasan Seksual yang dilaporkan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. What : Apa Kekerasan Seksual yang dialami Korban atau diketahui oleh Saksi?
2. Where : Dimana perbuatan Kekerasan Seksual tersebut terjadi atau dilakukan?
3. When : Kapan perbuatan Kekerasan Seksual tersebut dilakukan?
4. Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan Kekerasan Seksual tersebut
5. How : Bagaimana perbuatan Kekerasan Seksual tersebut dilakukan?

F. Tim Khusus Penanganan Pelaporan Tindak Kekerasan Seksual

1. Direksi menunjuk Tim Khusus Penanganan Pelaporan (selanjutnya disebut "TKPP") yang mempunyai tugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan Korban dan/atau Saksi atas Tindak Kekerasan Seksual.
2. TKPP terdiri dari:
 - a. Chief of Human Capital Management and Services, sebagai Ketua;
 - b. Chief of Corporate Secretary and Legal sebagai Anggota; dan
 - c. Head of Human Capital Operation and Services, sebagai Anggota.
3. TKPP dalam menjalankan tugas senantiasa mengedepankan prinsip kerahasiaan, praduga tak bersalah, profesionalisme, kejujuran, independen, obyektif, dan asas-asas lainnya yang tidak bertentangan dengan kebijakan Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. TKPP bertanggung jawab penuh kepada Direksi Perseroan.
5. Kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran diatur sebagai berikut:
 - a. Dugaan Kekerasan Seksual oleh Karyawan merupakan kewenangan TKPP dan Direksi;
 - b. Dugaan Kekerasan Seksual oleh Direksi merupakan kewenangan Dewan Komisaris yang akan diatur dalam kebijakan terpisah.

G. Mekanisme Pelaporan Tindak Kekerasan Seksual

1. Korban dan/atau Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan Kekerasan Seksual kepada Tim Penanganan melalui sarana komunikasi yang telah disediakan di bawah ini:
 - a. Email : tkpp@astragraphia.co.id
 - b. Surat : PT Astra Graphia Tbk
Jl. Kramat Raya No. 43 Jakarta 10450
U.p.: Chief of Human Capital Management and Services
2. Korban dan/atau Saksi dapat melengkapi laporan dugaan Kekerasan Seksual dengan identitas pelaporan lengkap disertai alamat email/nomor telepon yang dapat dihubungi.
3. Laporan yang masuk lewat alamat email akan dibalas kepada email/nomor telepon Korban dan/atau Saksi bahwa laporan telah diterima dan akan ditindaklanjuti.

H. Perlindungan Korban dan/atau Saksi

Perseroan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan perlindungan, mulai dari proses pengaduan, penanganan dan pasca penanganan, atas diri Korban dan/atau Saksi.

Perseroan menetapkan kebijakan perlindungan sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan dan penanganan Perseroan mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
- b. Identitas Korban dan/atau Saksi dijamin kerahasiaannya oleh Perseroan.
- c. Perseroan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap Korban dan/atau Saksi dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukum ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.
- d. Perlindungan ini juga berlaku bagi karyawan yang melaksanakan investigasi maupun pihak – pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan atau Tindak Kekerasan Seksual.
- e. Memberikan pendampingan kepada Korban.
- f. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Jika dalam investigasi terbukti bahwa Saksi terlibat dalam perbuatan melanggar hukum atau aturan atau perbuatan yang tercantum dalam bagian D kebijakan ini, maka Pelapor tetap dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

I. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual

Pelaku Tindak Kekerasan Seksual akan dikenakan sanksi sesuai kebijakan yang berlaku di Perseroan, tanpa mengurangi hak Perseroan untuk melaporkan Tindak Kekerasan Seksual kepada pihak atau otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

J. Sosialisasi

Kebijakan Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual disosialisasikan kepada seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan Perseroan. Sosialisasi kepada karyawan akan dilakukan melalui berbagai media diantaranya situs web Perseroan dan pelatihan saat orientasi karyawan baru.

K. Penutup

Kebijakan ini akan ditelaah secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.